



**PENETAPAN**

**Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Tbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Aripin Bin H. Kurek Alias Kure**, tempat dan tanggal lahir Pulau Kecil, 19 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Makmur RT.001 RW.002 Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir sebagai  
**Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Tbh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan **HERAWATI binti BEDURAHIM alias ABDURAHIM**, Menikah sesuai syariat islam pada Hari Senin, 19 Desember 1988 M atau 10 Jumadil Awal 1409 H di Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 341/3/I/1989 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 07 Januari 1989 M.

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Tbh



2.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan **HERAWATI binti BEDURAHIM alias ABDURAHIM** masih rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu :

-

**HERFANDI bin ARIPIIN**, Tempat dan Tanggal lahir di Lambur Luar, 16 Oktober 1989, sudah menikah dan hidup mandiri;

-

**HERFINA OKTAVIANA binti ARIPIIN**, Tempat dan Tanggal lahir di Lembur Luar, 09 Oktober 1995, kuliah;

-

**FITRIANA binti ARIPIIN, (Anak Pemohon)** Tempat dan Tanggal lahir di Pulau Kecil, 21 November 2003 (18 tahun 8 bulan);

-

**FIRDAUS bin ARIPIIN**, Tempat dan Tanggal lahir di Pulau Kecil, 04 Mei 2008;

3.

Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **FITRIANA binti ARIPIIN** dengan seorang laki-laki yang bernama **SAHARUDDIN bin ABDUL BASIR**.

4.

Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Reteh, dengan nomor : B-234/Kua.04.02/06/PW.01/2021, pada tanggal 16 Juli 2021.

5.

Bahwa antara anak Pemohon (**FITRIANA binti ARIPIIN**) dan calon suami anak Pemohon (**SAHARUDDIN bin ABDUL BASIR**) telah lama berkenalan selama 1 tahun dan melalui proses Ta'aruf bahkan

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah (behantaran/jujuran) sebesar Rp.50.000.000 dan rencana pernikahan akan dilakukan pada tanggal 05 Agustus 2021.

6.

Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.

7.

Bahwa pemohon melihat anak pemohon (**FITRIANA binti ARIPIIN**) sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga, dan calon suami anak pemohon (**SAHARUDDIN bin ABDUL BASIR**) bisa bertanggung jawab, dan bisa menjadi imam yang baik dan bekerja sebagai Usaha rental mobil dan berpenghasilan Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Perbulan.

8.

Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**ARIPIIN bin H. KUREK alias KURE**).

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA. Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (**FITRIANA binti ARIPIN**) dengan calon suaminya (**SAHARUDDIN bin ABDUL BASIR**).
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDER:** Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon bersama anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon (Aripin bin H. Kurek alias Kure) memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Fitriana binti Aripin dengan calon suaminya bernama Saharuddin bin Abdul Basir;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun lebih, sedangkan calon suaminya berusia 23 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon dan calon suaminya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan menikah namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap bersikeras untuk segera menikah;

- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah lamaran sejak 7 Juli 2021;
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai pengusaha rental mobil dengan penghasilan rerata sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Abdul Basir bin H. Yusuf memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Fitriana binti Aripin dengan anaknya bernama Saharuddin bin Abdul Basir
- Bahwa anaknya saat ini berusia 23 tahun lebih sedangkan anak Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun lebih;

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah melamar anak Pemohon bulan Juli 2021;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon tidak pernah melakukan hubungan badan, akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Pengusaha Rental Mobil dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Fitriana binti Aripin dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 21 November 2003, statusnya perawan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Saharuddin bin Abdul Basir;

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia merupakan anak ketiga dari pasangan suami isteri bernama Aripin dan Herawati, dan berpendidikan hanya sampai tingkat SLTA, dan meski sudah menikah ingin tetap melanjutkan kuliah;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah dilamar oleh calon suaminya pada 07 Juli 2021;
- Bahwa ia tidak pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Pengusaha Rental Mobil dengan penghasilan rerata sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya (Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama Saharuddin bin Abdul Basir di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 11 Desember 1988, dari ayah bernama Abdul Basir dan ibu bernama Darmawati statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan serta akan menikah dengan anak Pemohon yaitu Fitriana binti Aripin;

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA. Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah melamar calon isterinya pada 07 Juli 2021;
- Bahwa dirinya tidak pernah melakukan hubungan badan dengan calon isterinya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Pengusaha Rental Mobil milik sendiri dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

## Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aripin NIK : 1404010908710001 tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herawati NIK : 1404015005720007 tanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA. Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 341/3/I/1989 tanggal 19 Desember 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor II/5.952-KI/2015 atas nama Fitriana tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1404010207140003 atas nama Arifin tanggal 07 Desember 2018 yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriana NIK : 1404016111030005 tanggal 09 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Fitriana Nomor DN –Dp/061131960 tanggal 02 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saharuddin NIK : 140409111297000\_ tanggal 29 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Model N. 7 Nomor B.234/Kua.04.02/06/PW.01/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 16 Juli 2021 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

B.-----

### Saksi:

**Herfandi Bin Arifin**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Di Dusun Makmur RT.001/RW.002 Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sepengetahuan saksi akan menikahkan anaknya yang bernama Fitriana dengan lelaki bernama Saharuddin;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh akan tetapi ditolak karena anak Pemohon baru berusia 18 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga Pemohon ingin menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang melanggar ketentuan agama dan hukum;
- Bahwa sepengetahuan anak Pemohon sudah berhenti sekolah hanya sampai tingkat SMA, akan tetapi belum mengambil ijazah;
- Bahwa anak Pemohon (Fitriana) dengan calon suaminya selama ini tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama mau pun hukum negara;

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA. Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai pengusaha rental mobil dengan penghasilan sebesar Rp3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- Bahwa pernikahan antara Fitriana dengan Saharuddin didasari atas perasaan suka sama suka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan calon suaminya;

**Musmulyadi bin H. Yusuf**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pengalihan RT.002/RW.002 Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman calon suami;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Aripin;
- Bahwa Pemohon sepengetahuan saksi akan menikahkan anaknya yang bernama Fitriana dengan keponakannya bernama Saharuddin bin Abdul Basir;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh akan tetapi ditolak karena anak Pemohon baru berusia 18 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga Pemohon ingin menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang melanggar ketentuan agama dan hukum;
- Bahwa sepengetahuan anak Pemohon sudah berhenti sekolah hanya sampai tingkat SMA;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai pengusaha rental mobil travel dengan penghasilan sebulan sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan maupun unsur transaksional;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Fitriana binti Aripin umur 18 tahun 8 bulan, karena Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Saharuddin bin Abdul Basir, umur 23 tahun 7 bulan, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Reteh berdasarkan Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Model N. 7 Nomor B.234/Kua.04.02/06/PW.01/2021, tanggal 16 Juli 2021 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Pemohon terkait masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan menunda

*Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 dan serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti surat yang masing-masing telah diajukan oleh Pemohon, Hakim memberikan penilaian yang masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir dan telah menikah dengan seorang wanita yang merupakan isterinya yang bernama Herawati binti Bedurahim, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, dan P.5 menjelaskan bahwa Pemohon yang menikah dengan isterinya bernama Herawati binti Bedurahim yang kemudian dari pernikahan memiliki salah satu orang anak yang bernama Fitriana binti Aripin lahir tanggal 21 November 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 dan P.7 menjelaskan bahwa anak Pemohon yaitu Fitriana binti Aripin lahir tanggal 21 November 2003 sampai saat ini berumur 17 tahun 9 bulan dengan pendidikan hanya sampai pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 menjelaskan bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Saharuddin bin Abdul Basir yang lahir pada tanggal 11 Desember 1997 saat ini berumur 23 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 menjelaskan bahwa adanya penolakan perkawinan terhadap anak Pemohon yang bernama Fitriana binti Aripin dengan calon suaminya yang bernama Saharuddin bin Abdul Basir oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh dikarenakan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yaitu Herfandi bin Aripin dan Musmulyadi bin H. Yusuf dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA. Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 178 RBG jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Ftiana binti Aripin saat ini berumur 17 Tahun 9 Bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Saharuddin bin Abdul Basir berumur 23 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Reteh menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pasal 7

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 19 Tahun tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun 9 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan *Qa'idah Fiqhiyah* di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar, dan agar hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya halal serta terhindar dari perbuatan tercela, maka sudah seharusnya anak Pemohon dan calon

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA. Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya tersebut dinikahkan, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

**وَانكحوا الأيَامى منكم والصالحين منكم من عبادك  
وإمائكم ان يكونوا فقراكم يغنهم الله من فضله وا لله  
واسع عليم**

Artinya : "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui";

Serta sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

**يامعشر الشباب من استَطاع منكم البَاءة  
فليترؤؤ.....الخ**

Artinya : "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada kaidah fiqhiah yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَأْتِيكَابِ  
أَخَفَهُمَا**

Artinya: "Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Fitriana binti Aripin umur 17

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA. Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 9 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Saharuddin bin Abdul Basir, umur 23 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Aripin H. Kurek alias Kure**);
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**Fitriana binti Aripin**) untuk menikah dengan (**Saharuddin bin Abdul Basir**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp470000 ( empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

**Hakim Tunggal**

**MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**  
Panitera Pengganti,

**ABDUL AZIS, S.H.**

**Perincian biaya :**

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA. Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp50.000,00
Panggilan	Rp360.000,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp470.000,00</b>
<b>( empat ratus tujuh puluh ribu rupiah )</b>	

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)